



# LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi ALLAH SWT, dengan kemurahan dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Tahun Anggaran 2020 telah selesai disusun.


Laporan Kinerja disusun melalui rangkaian sistem Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja serta Pelaporan Informasi Kinerja. Laporan Kinerja merupakan Laporan yang menyajikan tingkat keberhasilan dan kegagalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang mencerminkan rencana kerja dan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Laporan ini disajikan guna memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memperhatikan prinsip transparansi dan Akuntabilitas untuk mengarah ke sistem Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Laporan Kinerja yang kami sajikan ini tentunya masih banyak kekurangan, karena itu kami selalu berusaha melakukan perbaikan demi kebaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja RSUD Alimuddin Umar Tahun Anggaran 2020 yang kami sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi seluruh jajaran Organisasi RSUD Alimuddin Umar.

Liwa, Februari 2022



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1.1
1.2 Gambaran Umum .....	1.2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	1.3
1.4 Isu Strategis Organisasi.....	1.5
1.6 Landasan Hukum .....	1.5
1.7 Landasan Hukum .....	1.6
<b>BAB II PERENCANAN KINERJA</b>	
2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu .....	II.1
2.2 Visi .....	II.3
2.3 Misi .....	II.3
2.4 Tujuan dan sasaran .....	II.3
2.5 Indikator Kinerja Utama .....	II.4
2.6 Perjanjian Kinerja tahun 2020 .....	II.6
2.7 Perencanaan Strategis hasil Reviu .....	II.7
2.8 Perjanjian Kinerja hasil Reviu .....	II.10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	III.1
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	III.3
3.3 Pengukuran, Evaluasi & Analisis Capaian Sasaran Strategis ..	III.5
3.4 Analisis Program Penunjang Keberhasilan .....	III.14
<b>BAB IV PENUTUP</b>	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Rsud Alimuddin Umar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi,



kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum RSUD Alimuddin Umar**

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar terletak di Kabupaten Lampung Barat yang secara geografis terletak pada koordinat 5001,976' LS dan 104004,427' BT dengan ketinggian 930 meter diatas permukaan laut, diatas tanah seluas 5,5 ha dengan luas bangunan 15.153 m<sup>2</sup>. Pembangunan RSUD Alimuddin Umar pada tahun 1997/1998 merupakan rumah sakit tipe C yang didanai dari APBN dan Dana Bantuan ADB III Departemen Kesehatan RI serta APBD.

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat mulai beroperasi pada tanggal 9 November 1998 dan secara resmi di operasionalkan pada tanggal 28 November 1998 oleh Bapak Menteri Kesehatan RI yang pada masa itu dijabat oleh Prof. DR. dr. H. Faried Anfasa Moeloek, Sp. OG.

Berdasarkan Perda Lampung Barat Nomor 06 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat, Letak Bangunan berada di dataran tinggi yang berlokasi di Liwa, Ibukota Kabupaten Lampung Barat. Wilayah Kabupaten Lampung Barat bervariasi mulai dari dataran disebelah barat hingga daerah bergunung sebelah timur, di sebelah utara berbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatera Selatan), di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus.



### 1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban : Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Rumah Sakit. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Rsud Alimuddin Umar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan Rumah sakit.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan Rumah sakit.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Rumah Sakit.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pelayanan kesehatan di RS.
- e. Pelayanan Administratif

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Struktur Organisasi RSUD Alimuddin Umar  
Kabupaten Lampung Barat



Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Barat No.08 tahun 2013, maka struktur organisasi RSUD Alimuddin Umar adalah :

1. Direktur
2. Kepala Bagian Tata Usaha
  - a. Kepala Sub Bagian Umum
  - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
  - b. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Statistik



4. Kepala Bidang Keperawatan
  - a. Kepala Sub Bidang Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan
  - b. Kepala Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan
5. Kepada Bidang Pelayanan
  - a. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pasien dan Tenaga Medis
  - b. Kepala Sub Bidang Logistik dan Penunjang Medis
6. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 1.4 Isu Strategis

Untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Alimuddin Umar yang dikaitkan dengan kondisi saat ini dan lima tahun mendatang. Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat mempunyai kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 2017-2022.

##### Penentuan Isu –Isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Total Skor
1	Kompetensi SDM belum memadai	6
2	Tenaga Medis Spesialis sebagian merupakan WKDS dan kontrak	1
3	Tenaga Fungsional sebagian besar merupakan Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	5
4	Sistem Informasi manajemen Rumah Sakit belum berjalan	4
5	Terlambatnya pembayaran klaim Rumah Sakit dari BPJS	3
6	Pemagaran rumah sakit belum memadai	2

Berdasarkan Penentuan Isu Strategis tersebut, maka Isu Strategis Organisasi RSUD Alimuddin Umar adalah :

#### 1. Visi

Visi Pengembangan Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar Tahun 2017 - 2022 adalah **"Kesembuhan Anda Kebanggaan Kami"**.





2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh dengan melaksanakan misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pelayanan bermutu, nyaman dan Profesional.
- b. Memberikan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan

3. Tujuan

Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

4. Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

### 1.5 Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2018.

## 1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah :

### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### BAB IV PENUTUP



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Tujuan OPD sebelum Reviu :

Tujuan	Indikator
Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Usia Harapan Hidup</li><li>2. Angka Kematian Ibu</li><li>3. Angka kematian Bayi</li><li>4. Persentase kasus gizi buruk yang ditangani</li></ol>

Sasaran strategis sebelum Reviu :

Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks kepuasan masyarakat</li><li>2. Persentase pasien JKN PBI yang dilayani</li><li>3. Pencapaian indikator SPM</li><li>4. Akreditasi RS</li></ol>

### Rencana Strategis

Rencana Strategis RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat.



Rencana Strategis RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor : 800/814.B/III.20/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **2.2 Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi,



keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”**

### **2.3 Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

**MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AMANAH DENGAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK**

### **2.4 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RSUD Alimuddin Umar Tahun 2017-2022 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	79	79.25	79.50	79.75	80
			Akreditasi Rumah Sakit	PARIPURNA VERSI KARS 2012	PARIPURNA VERSI KARS 2012	UTAMA (VERSI SNARS)	UTAMA (VERSI SNARS)	UTAMA (VERSI SNARS)

## 2.5 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : 050/1119.B/III.20/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	Poin	Untuk mengetahui tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RS	Survey Indeks kepuasan masyarakat	Dilaksanakan dua kali setahun (per semester)
		Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	Untuk mengetahui mutu pelayanan kesehatan di RS	Penilaian oleh tim surveyor komite akreditasi rumah sakit	Dilaksanakan setiap tahun

## 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021



mengacu pada dokumen Renstra RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	79.75
		Akreditasi Rumah Sakit	UTAMA (VERSI SNARS)

## 2.7 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja RSUD Alimuddin Umar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Alimuddin Umar Tahun 2021, sebagai berikut :





## Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis RSUD Alimuddin Umar terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis RSUD Alimuddin Umar Tahun 2021

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis RSUD Alimuddin Umar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis RSUD Alimuddin Umar Tahun 2021 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan Pemerintah kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	Poin	79	79.25	79.50	79.75	80
			Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	PARIPURNA VERSI KARS 2012	PARIPURNA VERSI KARS 2012	UTAMA (VERSI SNARS)	UTAMA (VERSI SNARS)	UTAMA (VERSI SNARS)



### **Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Alimuddin Umar serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama RSUD Alimuddin Umar hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	Poin	Untuk mengetahui tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RS	Survey Indeks kepuasan masyarakat		Dilaksanakan dua kali setahun (per semester)
		Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	Untuk mengetahui mutu pelayanan kesehatan di RS	Penilaian oleh tim surveyor komite akreditasi rumah sakit		Dilaksanakan setiap tahun



## 2.8 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Alimuddin Umar hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	Poin	79.75
		Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	UTAMA (VERSI SNARS)



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun RSUD Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUD Alimuddin Umar.

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun RSUD**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun RSUD. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja RSUD Alimuddin Umar Tahun RSUD, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama RSUD Alimuddin Umar berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : 800/801.B/III.20/2019, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesehatan Rumah Sakit
- Indikator : 1. Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit  
2. Akreditasi Rumah Sakit

### **3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah



Nomor : 050/1119.B/III.20/2019 tanggal 18 September 2019 Tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tahun RSUD menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun RSUD**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	Poin	79.75	85.69	107.45
2	Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	UTAMA (VERSI SNARS)	Paripurna	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit, dengan capaian kinerja 107.45 %.
2. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator Akreditasi Rumah Sakit, dengan capaian kinerja 100 %. Namun hasil yang dicapai sesungguhnya melampaui target, karena Predikat Paripurna di atas Predikat Utama, meskipun memang dikarenakan pandemi covid-19, pada tahun RSUD tidak dilakukan penilaian akreditasi, dan Predikat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.



### 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 1 (satu) sasaran.

Tahun RSUD adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Alimuddin Umar, dari sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun RSUD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	Poin	79.75	85.69	107.45
2	Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	UTAMA (VERSI SNARS)	Paripurna	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun RSUD**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50.00 %
2	Sesuai Target	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50.00</b>	<b>0</b>	<b>50.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 1 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>2</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50.00 %
2	Sesuai Target	1	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	00.00 %

## b. Evaluasi Sasaran Strategis

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun RSUD dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 8 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun RSUD**  
**Dengan Target Renstra Tahun 2017 – 2022**

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2018	Tahun RSUD			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Indek Kepuasan Pelayanan RS	79	79.50	85,69	107,4	80	106,8%
		Akreditasi Rumah Sakit	PARIPU RNA VERSI KARS 2012	UTAMA (VERSI SNARS)	Paripurna	100	UTAMA (VERSI SNARS)	0



Memperhatikan pencapaian indikator sasaran strategis kinerja RSUD Alimuddin Umar pada tahun RSUD menunjukkan hasil telah mencapai target yang diperjanjikan.

Dua indikator kinerja yang dinilai pada upaya pencapaian sasaran adalah :

- Indeks Kepuasan Pelayanan RS

Dilakukan dengan penilaian mandiri oleh rumah sakit dengan melaksanakan survey berikut pengisian questioner kepada pengguna layanan.

Selain itu selaras dengan upaya penilaian kepuasan pasien, BPJS Kesehatan telah melakukan Walk Through Audit (WTA) terhadap seluruh mitra pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Berikut disajikan hasil WTA Tahun 2020 pada RSUD di wilayah kerja BPJS Kotabumi yang menaungi 4 ( empat ) kabupaten.

**Tabel 3.7**  
**Rekapitulasi Penilaian Pelayanan Rawat Inap WTA BPJS Kotabumi Tahun RSUD**

No	Kabupaten	RSUD	Target	Capaian
1	Lampung Utara	HM. Ryacudu	85	96,4
2	Lampung Barat	Alimuddin Umar	85	98,9
3	Pesisir Barat	M. Thohir	85	87,7
4	Way Kanan	ZA. Pagar Alam	85	95,1

**Tabel 3.8**  
**Rekapitulasi Penilaian Pelayanan Rawat Jalan WTA BPJS Kotabumi Tahun RSUD**

No	Kabupaten	RSUD	Target	Capaian
1	Lampung Utara	HM. Ryacudu	85	95,8
2	Lampung Barat	Alimuddin Umar	85	99,1
3	Pesisir Barat	M. Thohir	85	84,6
4	Way Kanan	ZA. Pagar Alam	85	95,5



- Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi mengandung arti suatu pengakuan yang diberikan pemerintah kepada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan standar akreditasi versi 2012 yang berfokus pada penyedia layanan kesehatan (rumah sakit), pemenuhan kelengkapan dokumen dan supervisi pelayanan. Sampai dengan tahun 2019, predikat akreditasi RSUD adalah paripurna sehingga target kinerja tercapai dengan pemenuhan pada 15 Pokja Akreditasi RS.

Terhitung sejak tahun 2020, standar akreditasi yang digunakan adalah Versi SNARS dengan adanya penambahan pada Pokja RS Pendidikan dengan mempersiapkan dan menjadikan RSUD Alimuddin Umar sebagai RS Pendidikan. Atas dasar ini maka target akreditasi RSUD Alimuddin Umar dari Paripurna menjadi Utama (Versi SNARS)

<b>Sasaran 1</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun RSUD		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	Poin	79		0.00	79.25	85,32	107.00	79.50	85,49	107.00	79.75	85.69	107.45
2	Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	PARIPURNA VERSI KARS 2012		0.00	PARIPURNA VERSI KARS 2012	Paripurna	100.00	UTAMA (VERSI SNARS)	Paripurna	100.00	UTAMA (VERSI SNARS)	Paripurna	100.00





Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit" adalah sebesar 85.69 dari target sebesar 79.75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun RSUD sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107.45 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit" tahun ini meningkat 0.45 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 107.00

Tahun RSUD adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit" tahun ini adalah sebesar 107.45 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra RSUD Alimuddin Umar maka capaian kinerjanya mencapai 107.11 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Akreditasi Rumah Sakit" adalah sebesar Paripurna dari target sebesar UTAMA (VERSI SNARS) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun RSUD sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Akreditasi Rumah Sakit" tahun ini juga mencapai 100.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun RSUD adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Akreditasi Rumah Sakit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra RSUD Alimuddin Umar maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

**Tabel 3.8**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**  
**RSUD Alimuddin Umar**

No	Jenis Ketenagaan	Eksisting		Kebutuhan	Kesenjangan
		PN S	Non PN S		
	<b>JABATAN STRUKTURAL</b>				
1	DIREKTUR	1	0	1	0
2	Bagian Tata Usaha	1	0	1	0
3	Subbag Keuangan	6	0	9	-3
4	Subbag Umum	8	0	11	-3
5	Subbag Kepegawaian & Pengembangan SDM	2	0	14	-12
6	Subbid Pelayanan Pasien dan Tenaga Medis	9	0	9	0
7	Bidang Pelayanan Medis	1	0	1	0
8	Subbid Logistik dan Penunjang Medis	8	0	11	-3
9	Bidang Keperawatan	1	0	1	0
10	Subbid Etika Mutu & Pelayanan Keperawatan	2	0	2	0
11	Subbid Bimbingan dan Asuhan Keperawatan	2	0	2	0
12	Bidang Perencanaan	1	0	1	0
13	Subbid Perencanaan Monitoring dan Evaluasi	1	1	2	-1
14	Subbid Pelaporan dan Statistik	1	0	2	-1
	<b>JUMLAH</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>67</b>	<b>-23</b>
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>				
1	<b>KMF / SMF</b>				
	Dokter Spesialis Kebidanan & Kandungan	1	1	2	-1
	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & RM	0	0	1	-1
	Dokter Spesialis Anak	1	1	2	-1
	Dokter Spesialis Patology Klinik	0	0	1	-1
	Dokter Spesialis Anastesiology	0	0	1	-1
	Dokter Spesialis Bedah	3	0	3	0
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	0	2	0
	Dokter Spesialis Mata	1	0	1	0
	Dokter Spesialis THT KI	1	0	1	0
	Dokter Spesialis Bedah Gigi & Mulut	1	0	1	0
	Dokter Spesialis Radiologi	0	1	1	-1





No	Jenis Ketenagaan	Eksisting		Kebutuhan	Kesenjangan
		PN S	Non PN S		
2	<b>INSTALASI RAWAT JALAN</b>				
	- Hemodialisa	4	3	7	-3
	- Poliklinik Gigi	3	1	4	-1
	- Poliklinik Bedah	1	0	1	0
	- Poliklinik Anak	1	0	1	0
	- Poliklinik THT-KL	1	0	1	0
	- Poliklinik Penyakit Dalam	2	0	2	0
	- Poliklinik Bersalin	1	1	2	-1
	- Poliklinik Umum	3	0	3	0
	- Poliklinik Mata	1	0	1	0
3	<b>INSTALASI RAWAT INAP</b>				
	Ruang Rawat ICU	4	8	12	-8
	Ruang Rawat Penyakit Dalam	3	13	14	-11
	Ruang Rawat Bersalin	4	9	10	-6
	Ruang Rawat Anak & NICU	3	11	13	-10
	Ruang Rawat Kelas 1	3	10	14	-11
	Ruang Rawat VIP/VVIP	3	11	14	-11
	Instalasi Gawat Darurat	5	15	20	-15
4	<b>INSTALASI PENUNJANG MEDIK</b>				
	- IPCN Infection Prevention Control Nurse	2	0	2	0
	- Installasi Rekam Medis	3	0	4	-1
	- Installasi Pemulasaran Jenazah	1	0	1	0
	- IPSRS	1	0	3	-2
	- Unit Promosi Kesehatan	1	0	1	0
	- Installasi Anastesi	3	0	3	0
	- Installasi Rehabilitasi Medik	2	0	2	0
	- CSSD Installasi Pusat Sterilisasi	1	0	5	-4
	- Instalasi Gizi	4	0	5	-1
	- Installasi Bedah Sentral	6	5	8	-2
	- Installasi Kesehatan lingkungan	1	1	4	-3
	- Installasi Farmasi	7	3	12	-5
	- Installasi Laboratorium Klinik	5	2	7	-2
	- Installasi Radiologi	4	3	7	-3
	<b>JUMLAH</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>199</b>	<b>-106</b>



Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, terlihat bahwa komposisi ketenagaan di RSUD Alimuddin Umar terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu tenaga struktural dan fungsional. Dukungan 44 tenaga structural untuk melaksanakan tupoksi RSUD dan upaya pencapaian sasaran IKU menunjukkan efisiensi yang berarti dari kebutuhan tenaga sebanyak 67 orang. Sedangkan ketersediaan 93 PNS dan 99 Non PNS pada kelompok tenaga fungsional memberikan dampak yang sangat besar untuk keberlangsungan pelayanan kesehatan di RSUD Alimuddin Umar yang akan menjadi ideal apabila terdapat penambahan 106 tenaga sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Tenaga Non PNS yang ada merupakan Tenaga memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.

Metode perhitungan pencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD Alimuddin Umar menggunakan aplikasi [renbut.kemkes.go.id](http://renbut.kemkes.go.id) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI.

**Tabel 3.9**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan**  
**RSUD Alimuddin Umar**

No.	Unit Pelayanan	Kelengkapan			Kumulasi (50S+20P+30A)
		Sarana	Prasarana	Alkes	
1	RSUD Alimuddin Umar	63,27 %	82,93 %	86,57 %	74,19 %

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, terlihat bahwa komposisi kelengkapan sarana, prasana dan alat kesehatan masih belum mencapai 100%, hal ini menjadi tantangan bagi RSUD Alimuddin Umar untuk dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan klasifikasi RS, status RS dan dukungan dana untuk pemenuhannya.

Resume catatan ketersediaan ini disarikan dari aplikasi [aspak.kemkes.go.id](http://aspak.kemkes.go.id) yang memuat standard, kebutuhan, distribusi dan data lain yang menjadi dokumentasi sarana, prasarana dan alat kesehatan RSUD Alimuddin Umar.

**Tabel. 3.10**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>N o</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Penyerapan Anggaran (%)</b>	<b>Tingkat Efisiensi (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Indek Kepuasan Pelayanan RS	107,45	88,85%	11,15 %
		Akreditasi Rumah Sakit	100,0		
		Rata-rata	103,7		
Jumlah Total Efisiensi					11,15 %
Rata-rata efisiensi per indikator					5,57 %

Berdasarkan tabel di atas, RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun Anggaran RSUD telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 103,7%. Selanjutnya apabila rata-rata capaian indikator kinerja tersebut dibandingkan dengan efisiensi pada alokasi anggaran maka terdapat total efisiensi anggaran mencapai 11,15 % dengan rata-rata efisiensi per indikator sasaran sebesar 5,57 %.

### 3.4 Analisis Program Penunjang Keberhasilan

**Gambar 3.1**  
**Matriks analisa Program Penunjang Keberhasilan**



Sesuai Renstra, Tujuan RSUD Alimuddin Umar untuk tahun 2017-2022 seperti yang tertuang pada gambar 3.1 adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit” dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan RS dan Akreditasi RS. Tujuan RSUD Alimuddin Umar akan dicapai melalui 1 sasaran strategis, yaitu “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan**”.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atasbawah dan bawah-atas.

Proses perencanaan partisipatif dan bottom up terlihat di dalam pelaksanaan konsultasi publik, forum SKPD, dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik musrenbang pekon/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Dari segi politik, DPRD selalu dilibatkan dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah, diantaranya proses musrenbang pada seluruh tingkatan dan nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses top-down terlihat pada sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas nasional dalam penyusunan dokumen perencanaan, salah satunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan salah satu proses teknokratik yang dilakukan oleh RSUD Alimuddin Umar.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 107.45 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 56.293.318.435,-, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 50.014.619.748,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 6.278.698.687,-.



Renstra RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 107.45 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 56.293.318.435,- (Lima puluh Enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat adalah 88,85 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

